

PAJAK DAERAH TAHUN 2019

PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2019 NO. 1. LL. SETDA KOTA

SALATIGA :16 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG PAJAK DAERAH

ABSTRAK

- bahwa dalam peningkatan koordinasi, tertib prosedur dan tertib administrasi perlu penyempurnaan rumusan objek pajak, wajib pajak dan tarif pajak serta penambahan ketentuan sistem informasi perpajakan daerah, insentif dan disinsentif bagi wajib pajak, peran serta masyarakat dan sanksi administrasi
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali ;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Aketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan pajak daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 13 di ubah

Sehingga berbunyi :

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginaapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

- Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan pungutan biaya

2. BAB II

JENIS PAJAK

3. BAB III

PAJAK HOTEL

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi

- (1) Dasar Pengenaan pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel
- (2) Jumlah pembayaran kepada Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Jumlah Pembayaran setelah potongan harga ; dan
 - b. Jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dikamsud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara Cuma Cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku

4. BAB IV

PAJAK RESTORAN

Ketentuan pasal 10 ayat (3) diubah sehingga pasal 10 ayat (3) berbunyi :

Tidak termasuk obyek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah restoran yang mempunyai nilai penjualan / omset kurang dari Rp. 5.000.000,- per bulan

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi

- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayarabn yang diterima atau yang sehartusdnya diterima restoran
- (2) Jumlah pembayarab yabng diterimja restoiran sebagaimana dikamsud pada ayat (1) termasuk :
 - a. Jumlah pembayaran setelah dipotoing harga dan
 - b. Jumlah pembelian ddengan menggunakan voucher makan atau minuman
- (3) Jumlah yang seharusnya diterima restoran sebagaiamana dimaksud pada pasal (1) merupakan harha jual makana atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara Cuma Cuma

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan berdasarkan:
 - a. nilai penjualan/omset bulanan; atau
 - b. tarif maksimum.
- (2) Tarif Pajak Restoran berdasarkan nilai penjualan/omset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
 - a. Restoran kategori A, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Restoran kategori B, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. Restoran kategori C, yaitu Restoran yang mempunyai nilai penjualan/omset bulanan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Tarif Pajak Restoran berdasarkan tarif maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan bagi Wajib Pajak Restoran yang memungut Pajak Restoran secara langsung kepada konsumen sebesar 10% (sepuluh persen).

BAB V

PAJAK HIBURAN

Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

- (1) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian,
 - c. musik, tari, dan/atau busana modern;
 - d. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional;
 - e. kontes kecantikan;
 - f. binaraga;
 - g. pameran;
 - h. diskotik, klab malam, dan sejenisnya;
 - i. karaoke;
 - j. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - k. permainan biliard dan bowling;
 - l. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - m. panti pijat;
 - n. refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - o. mandi uap/spa;
 - p. pertandingan olahraga; dan
 - q. permainan ketangkasan.

Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi :

Tarif Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);

- c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- d. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- e. binaraga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. diskotik, klab malam, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- h. karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- i. sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- j. permainan biliard dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- l. panti pijat ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- m. refleksi dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- n. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- o. pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- p. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

6. BAB VI REKLAME

7. BAB VII PAJAK PENERANGAN JALAN

8. BAB VIII PAJAK PARKIR

Ketentuan pasal 34 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga pasal 34 menjadi berbunyi :

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
 - d. penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk memperdagangkan kendaraan bermotor.

Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

- 9. BAB IX**
PAJAK SARANG BURUNG WALET
- 10 BAB X**
WILAYAH PEMUNGUTAN
- 11 BAB XI**
MASA PAJAK, TAHUN PAJK DAN SAAT TERUTANG PAJAK
- 12 BAB XII**
PUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK
Ketentuan Pasal 48 ayat (4) di hapus dan ayat (5) diubah menjadi
Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar dengan
menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 13 BAB XIII**
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
- 14 BAB XIV**
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
- 15 BAB XV**
KEBERATAN DAN BANDING
- 16 BAB XVI**
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
- 17 BAB XVII**
PENGEMBALIAN KELIBIHAN PEMBAYARAN
- 18 BAB XVIII**
KADALUWARSA PENAGIHAN
- 19 BAB XIX**
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
- 20 BAB XX**
INSENTIF PEMUNGUTAN
Diantara pasal 68 dan 69 disisipi 1 (satu) pasal myakni pasal 68A yang
berbunyi
(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemungutan pajak
dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada Wajib Pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, kriteria, persyaratan dan
tata cara pemberian insentif dan disinsentif kepada Wajib Pajak diatur
dalam Peraturan Walikota.

21 BAB XXI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGEDALIAN

Diantara BAB XXI dan BAB XXII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXIA serta diantara Pasal 69A dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

21A. BAB XXIA

PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Pajak Daerah meliputi:
 - a. memberikan informasi secara lengkap mengenai data objek pajak sesuai keadaan sebenarnya;
 - b. memberikan saran dan masukan guna peningkatan mutu layanan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan daerah;
 - c. memanfaatkan layanan dan akses informasi dibidang perpajakan daerah sesuai standar pelayanan yang berlaku;
 - d. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi kegiatan pemungutan pajak daerah serta melaporkan dugaan penyimpangan terhadap ketentuan perpajakan daerah;
 - e. memberikan keteladanan dalam kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pajak daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Diantara BAB XXII dan BAB XXIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XXIIA serta diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:

22A. BAB XXIIA

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi dalam hal:
 - a. tidak melunasi bunga atau denda pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c atau Pasal 61 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;
 - b. tidak membayar pajak yang terutang setelah dilakukan upaya penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1); atau
 - c. tidak mematuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan/atau pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. dimasukkan dalam daftar hitam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan sanksi administrasi diattur dalam Peraturan Walikota.

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 21 Agustus 2018
- Perda ini diundangkan pada tanggal 21 Agustus 2019
- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 1, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-284/2019)
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2019